

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan letak geografis, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki dua pertiga dari luas wilayahnya berupa lautan seluas 6,32 juta kilometer persegi (km²) dengan jumlah 17.504 pulau-pulau. Hal ini menyebabkan perhubungan laut di Indonesia sangat dibutuhkan.¹ Untuk menempuh jarak dari satu pulau dengan pulau lainnya diperlukan sarana pengangkutan laut yang memadai.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, jenis angkutan di perairan terdiri atas:

1. Angkutan laut;
2. Angkutan sungai dan danau; dan
3. Angkutan penyeberangan.

Sarana pengangkutan laut ini harus dikelola, dirawat dan diawasi pelaksanaannya secara rutin mengingat pentingnya sarana pengangkutan laut di Indonesia. Wilayah Indonesia yang memiliki luas laut sangat besar menyebabkan transportasi laut (kapal) menjadi salah satu transportasi utama pada era globalisasi ini.

Negara Indonesia dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

¹ Pudjiastuti, S, 2016, *Surat Badan Reformasi Geospasial No:B-3.4/SESMA/IGD/07/2004 Direktorat Jendral PUM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*, dalam Pidato Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa di Bidang Pembangunan Kelautan dan Perikanan. Semarang: Universitas Diponegoro.

mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan memperkuat kedaulatan Negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menyebutkan pelayaran terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim, merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis.

Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, menyatakan bahwa pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran memiliki peran yang sangat penting dan strategis sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat bersandar, naik turunnya penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, terdapat berbagai istilah-istilah dalam Kepelabuhanan, yaitu diantaranya:

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan

kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

2. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
3. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
4. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
5. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut

dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

6. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
7. Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan.
8. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
9. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
10. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan

perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

11. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

12. Koneksi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.

Pasal 30 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal, menyatakan jika Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan belum menyediakan jasa pemanduan dan penundaan kapal, maka pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan yang memenuhi persyaratan.

Pelimpahan pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal oleh Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan harus memenuhi tata cara dan persyaratan sebagaimana terdapat dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 57 Tahun 2015.

Pelimpahan pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal ditetapkan oleh Menteri Perhubungan yang dilimpahkan kepada Direktur

Jenderal Perhubungan Laut setelah memenuhi persyaratan permohonan kepada Dirjen Perhubungan Laut serta surat rekomendasi dari Otoritas Pelabuhan, Kesayahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat. Setelah itu Dirjen Perhubungan Laut melakukan penelitian, evaluasi dan verifikasi dengan melibatkan Sekretariat Jenderal Perhubungan Laut dan hasil tersebut dituangkan dalam Berita Acara.

Kegiatan penyediaan atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan dibidang pemanduan dan penundaan kapal yang belum diusahakan secara komersial dapat juga dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan yang sudah mendapatkan konsesi dari Penyelenggara Pelabuhan. Konsesi yang dimaksudkan adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan yaitu otoritas pelabuhan dan unit penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu. Konsesi tersebut dituangkan dalam perjanjian yang harus melalui mekanisme pelelangan atau penugasan/penunjukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

Terdapat 2 (dua) terminal khusus perairan wajib pandu di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, yaitu sebagai berikut: (1) Terminal khusus PLTU Tanjung Jati B PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 402 Tahun 2011; dan (2) Terminal khusus Penyediaan Tenaga Listrik PLTU

PT. Bhumi Jati Power yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 444 Tahun 2017.

Pemberian ijin operasi terminal khusus PLTU Tanjung Jati B PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP 275 Tahun 2011 dan diperpanjang ijin operasi oleh Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor B X-611/PP008 pada Tahun 2015. Sedangkan pemberian ijin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus Penyediaan Tenaga Listrik PLTU kepada PT. Bhumi Jati Power tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor B X-12/PP008 Tahun 2018.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 309 Tahun 2010 memberikan ijin usaha kepada PT. Krakatau Bandar Samudera sebagai Badan Usaha Pelabuhan. Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan jasa pemanduan pada perairan wajib pandu terminal khusus PLTU Tanjung Jati B PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), dikeluarkanlah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 599 Tahun 2012 tentang Pemberian ijin kepada PT. Krakatau Bandar Samudera untuk menyelenggarakan pelayanan jasa pemanduan pada perairan wajib pandu terminal khusus PLTU Tanjung Jati B PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Dikeluarkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 599 Tahun 2012 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 2019 tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I di Perairan Tanjung Jati Pada Pelabuhan Jepara, berakibat dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 402 Tahun 2011 tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu pada Terminal Khusus PLTU Tanjung Jati B PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Akibat dicabut dan tidak berlakunya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 402 Tahun 2011.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KP.471/DJPL/2019 tentang Pemberian Pelimpahan kepada PT. Krakatau Bandar Samudera untuk Melaksanakan Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal pada Wilayah Perairan Wajib Pandu Kelas I Tanjung Jati pada Pelabuhan Jepara, mencabut dan tidak berlakunya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 599 Tahun 2012.

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS PELIMPAHAN PEMANDUAN DAN PELAYANAN JASA PENUNDAAN KAPAL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2015”.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelimpahan pemanduan dan pelayanan jasa penundaan kapal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015?
2. Bagaimanakah konsesi perijinan pemanduan dan pelayanan jasa penundaan kapal setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 2019?

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan atas perbandingan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait dengan judul, “Analisis Yuridis Proses Pelimpahan Pemanduan dan Pelayanan Jasa Penundaan Kapal Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015”.

Berdasarkan penelusuran di berbagai sumber web, literasi dan/atau penelitian sebelumnya, belum ada penulisan yang serupa baik dari judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, maupun hasil dari penelitian.

Oleh karena itu, keaslian tesis ini dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk dikritisi yang bersifat konstruktif.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelimpahan pemanduan dan pelayanan jasa penundaan kapal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui konsesi perijinan pemanduan dan pelayanan jasa penundaan kapal setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 2019.

E. Manfaat Penelitian

Ada 2 (dua) manfaat dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam pengembangan dibidang ilmu hukum HTN/HAN khususnya mengenai, “Analisis Yuridis Pelimpahan Pemanduan dan Pelayanan Jasa Penundaan Kapal Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015”.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan maupun sumbangan pemikiran bagi pembaca, pemerintah, dan khususnya bagi *stakeholder* terkait, “Analisis Yuridis Pelimpahan Pemanduan dan Pelayanan Jasa Penundaan Kapal Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015”.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian hukum dan pemikiran tidak terlepas dari penggunaan metode penelitian. Setiap penelitian pasti menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat, hal ini berlaku juga terhadap penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematika serta pemikiran tertentu, dengan bertujuan untuk dapat mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Kecuali, jika diadakannya

pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut yang kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas suatu permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²

Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu *yuridis-normatif* atau juga disebut penelitian perpustakaan/doktrinal, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas³, yaitu "Analisis Yuridis Pelimpahan Pemanduan dan Pelayanan Jasa Penundaan Kapal Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015".

Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang Undang satu dengan Undang Undang yang lain.⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Menurut Kartini Kartono, deskriptif artinya penelitian yang dilakukan dengan maksud menggambarkan keadaan objek atau masalahnya secara jelas, runtut

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 2

³ Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 24.

⁴ Johnny Ibrahim, *"Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif"*, Bayumedia Publishing, Jawa Timur, 2005, hlm.302.

dan sistematis dengan kaidah-kaidah tertentu guna memberikan data yang seteliti mungkin.⁵

Analisis hukum oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan lebih akurat bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok, guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi.⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *yuridis-normatif*, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang sudah jadi/matang atau data yang sudah diolah, untuk memperoleh data sekunder penulis melakukan studi kepustakaan (*library research*). Oleh sebab itu, untuk mendapatkan data sekunder penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti⁷ yaitu tentang ” Analisis Yuridis Pelimpahan Pemanduan dan Pelayanan Jasa Penundaan Kapal Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015”.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer

⁵ Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, 1983, Hlm. 10.

⁶ *Ibid.*, hlm.305.

⁷ *Ibid.*, Hlm. 106.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- 5) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 402 Tahun 2011;
- 6) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 444 Tahun 2017;
- 7) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP 275 Tahun 2011;
- 8) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor B X-611/PP008 Tahun 2015;

⁸ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, "*Penelitian Hukum (Legal Research)*", Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 52

- 9) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor B X-12/PP008 Tahun 2018;
- 10) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 309 Tahun 2010;
- 11) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 599 Tahun 2012;
- 12) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 2019;
- 13) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KP.471/DJPL/2019.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu semua publikasi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti, meliputi dokumen yang tidak resmi, buku-buku, tulisan-tulisan, karya ilmiah yang semuanya ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁹

c) Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier termasuk petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰

Bahan hukum tertier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, majalah dan surat kabar.

⁹ *Ibid*, Hlm. 54.

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 106.

4. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan usaha untuk mengolahnya dengan cara memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup, maka dapat disajikan dalam laporan penelitian yang berbentuk tesis.

5. Metode Analisis Data

Langkah terakhir dalam penelitian yaitu dengan dengan melakukan analisa data. Penelitian ini menggunakan metode analisa data *kualitatif*, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis¹¹, yaitu mengenai "Analisis Yuridis Pelimpahan Pemanduan dan Pelayanan Jasa Penundaan Kapal Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015".

Analisis data dapat menggunakan cara logika yang merupakan ilmu tentang penarikan kesimpulan. Ada 2 (dua) macam logika yaitu secara deduktif dan induktif.¹² Proses berpikir secara deduktif adalah berpikir dari hal umum menuju yang khusus. Sedangkan induktif adalah kebalikan dari deduktif, merupakan berpikir dari hal khusus ke umum. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan proses berpikir

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 127.

¹² Bambang Sugono, "*Metodelogi Penelitian Hukum*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 9.

secara deduktif dimana beranjak dari hal yang umum menuju ke permasalahan yang konkret yang sedang dihadapi.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri atas empat bab dan setiap bab terdiri atas beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan


Bab ini berusaha memberikan gambaran secara singkat mengenai keseluruhan isi tesis sekaligus memberikan rambu-rambu untuk masuk pada bab-bab berikutnya. Pada bab ini diawali dengan menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang masalah berusaha mengungkapkan kronologi munculnya problem akademik dan diyakini bahwa problem tersebut layak untuk diteliti. Rumusan masalah merupakan kristalisasi dari latar belakang masalah yang diformulasikan menjadi dua pertanyaan yang akan dicari jawabannya pada penelitian ini.

Selanjutnya adalah keaslian penelitian. Dalam keaslian penelitian menjelaskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini belum pernah dijawab dalam penelitian yang mengambil topik yang sama atau mirip dengan penelitian sebelumnya. Sub bab tujuan dan manfaat penelitian memaparkan sesuatu yang akan dituju dan dicapai oleh penulis, serta manfaat yang akan diambil darinya. Berikutnya adalah Metode penelitian yang berusaha mengungkapkan cara-cara yang ditempuh dalam melakukan penelitian ini. Sub bab ini mencakup pendekatan masalah, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Bab ini diakhiri

dengan sistematika pembahasan tesis yang berupa struktur pengorganisasian penulisan tesis yang terdiri atas bab-bab dan sub bab-sub bab. Dimaksudkan dari sistematika pembahasan tesis ini dapat diketahui alur logika pembahasan secara jelas.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi uraian teoritis dan normatif yang menjadi pisau analisis terhadap pemecahan permasalahan hukum yang diteliti. Dengan demikian tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang teori dasar yang relevan terhadap fakta hukum terkait penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdiri atas tinjauan umum tentang Kepelabuhanan, tinjauan umum tentang Badan Usaha Pelabuhan, tinjauan umum tentang Unit Penyelenggara Pelabuhan.



Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang sistematis sub bab-sub babnya dituangkan secara berurutan sesuai dengan urutan permasalahan dan tujuan penelitian. Dengan demikian menggambarkan upaya peneliti menjawab permasalahan dan tujuan penelitiannya. Dalam penelitian ini terdiri atas dua sub-bab, yaitu pelimpahan pemanduan dan pelayanan jasa penundaan kapal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 dan Konsesi perjanjian pemanduan dan pelayanan jasa penundaan kapal setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 2019.

Bab IV Penutup

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang digeneralisasikan dari hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan disajikan dalam pokok-pokok bahasan yang urut sesuai dengan apa yang ada dalam rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Hal tersebut agar tampak ada keterkaitan antara kesimpulan dengan permasalahan dan pembahasan. Saran dibuat berdasarkan simpulan dan pemikiran prospektif peneliti, yang bersifat praktis dan akademik. Saran praktis dapat ditujukan pada praktisi hukum, sedangkan saran akademik ditujukan untuk pengayaan keilmuan yang menjadi lingkup penelitian tesis ini.